

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. PRAKTEK PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT. BPRS ARTHA MAS ABADI DI PATI

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Sebelum memberikan pembiayaan PT. BPRS Artha Mass Abadi terlebih dahulu menyampaikan syarat-syarat pembiayaan yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah yang hendak melakukan akad pembiayaan khususnya *musyarakah*.

Berikut adalah praktek dalam proses melakukan pembiayaan *musyarakah* serta syarat-syarat umum yang paling penting yang harus dipenuhi oleh dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah* dalam PT. BPRS Artha Mas Abadi. Syarat-syarat tersebut adalah seabagai berikut:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku
3. Foto copy KTP salah orang tua bisa masih lajang

- 4 Foto copy kartu keluarga
- 5 Foto copy surat nikah
- 6 Foto copy surat bukti kepemilikan agunan
- 7 Gesekan nomor rangka dan nomor mesin jika agunan BPKB
- 8 Apabila agunan dimiliki dan atas nama orang lain, dengan bukti kepemilikan agunan yang berupa:
 - Sertifikat, maka dilampiri foto copy dokumen pemilik yang meliputi, foto copy KTP suami dan istri, foto copy surat nikah dan foto copy kartu keluarga
 - BPKB, maka dilampiri foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, dan surat kuasa menjaminkan yang ditanda tangai bermaterai oleh pemilik, apabila pemilik tidak ikut tanda tangan pada waktu akad.
- 9 Slip gaji terakhir apabila nasabah sebagai karyawan atau pegawai
- 10 Bersedia disurvey
- 11 Bagi calon nasabah berupa badan hukum, melampirkan laporan keuangan, foto copy SIUP, foto copy TDP, foto copy NPWP
- 12 Bagi pengajuan pembiayaan *musyarakah* diatas atau sama dengan Rp. 100.000.000,- harus melampirkan NPWP
- 13 Bersedia diminta dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan, yang berupa : rekening listrik, rekening air, tagihan telephone, foto copy buku tabungan dan lainnya.

- 14 Bersedia membuka rekening tabungan BPRS Artha Mas Abadi apabila telah direalisasikan dengan saldo mengendap minimal satu kali angsuran
- 15 Setiap pengajuan permohonan pembiayaan *musyarakah* wajib dilampirkan foto usaha, yaitu:
 - 1) Lokasi usaha
 - 2) Kondisi tempat usaha
 - 3) Lingkungan sekitar tempat usaha¹

Setelah syarat-syarat diatas dipenuhi praktek selanjutnya adalah *Bank And Trade Checking* yaitu pengecekan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan *musyarakah* oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi. Pengecekan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Setiap calon nasabah wajib diperiksa performancenya melalui pengecekan ke Bank Indonesia via fasilitas SID.
- Untuk calon nasabah atau calon nasabah yang berbetuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan lainnya, wajib dilakukan juga pengecekan atas nama pribadi dari pemegang saham dan atau pengurus perseroan atau badan lainnya.
- Data yang dapat diperoleh dari hasil BI *checking* adalah :
 - 1) Nama bank yang memberikan fasilitas pembbiyaan kepada nasabah.

¹Wawancara Ahmad hidayatullah, koordinator pemasaranPT. BPRS Artha Mas Abadi Patitgl 19/08/2013

- 2) Kolektibilitas pembiayaan (lancar, dalam perhatian khusus. Kurang lancar, diragukan dan macet).
 - 3) Plafond pembiayaan, baki debit serta fasilitas pembiayaan telah diperoleh nasabah.
 - 4) Jenis, nilai transaksi, bentuk pengikatan jaminan pembiayaan dan jangka waktu pengikatan pembiayaan.
- Untuk setiap permohonan pembiayaan yang diterima, *account officer* wajib melakukan pengecekan kepada relasi usaha dan pihak ketiga.
 - Prosedur pengecekan kepada pihak-pihak yang terkait dengan nasabah dapat dilihat pada sub-sub pengumpulan data dan verifikasi data.
 - Hasil analisa pengecekan harus dituangkan dalam laporan hasil kunjungan dan dalam proposal pembiayaan *musyarakah*².

Setelah proses pengecekan kepada bank indonesia pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi juga mengecek dokumen-dokumen nasabah yang dianggap penting untuk pemberian pembiayaan *musyarakah*.

Dokumentasi pembiayaan *musyarakah* adalah semua bentuk dokumen barang jaminan pembiayaan dan dokumen yang tertulis yang berisi perjanjian perikatan, pernyataan dan sejenisnya yang dibuat oleh atau antara pihak bank dengan nasabah dan pihak-pihak yang terkait lainnya sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah serta dokumen tertulis lainnya yang berhubungan

²Surat keputusan direksi PT.BPRS Artha Mas Abadi, hlm 17.

dengan nasabah atau perusahaan nasabah dan barang yang dijadikan jaminan pembiayaan oleh nasabah kepada pihak bank, dimana dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan untuk memenuhi aspek-aspek hukum pembiayaan dan akan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan pada saat diperlukan. Dokumentasi yang diperlukan dibagi menjadi dua dokumen yang sangat penting diantaranya adalah³:

1. Dokumen utama pembiayaan *musyarakah* (mayor)

Yaitu dokumen yang wajib harus ada dalam setiap perjanjian pembiayaan *musyarakah* dan pengikatan barang jaminan. Diantara dokumen pembiayaan *musyarakah* yang utama adalah :

- a. Asli surat bukti kepemilikan barang jaminan pembiayaan
- b. Laporan hasil pemeriksaan dan penilaian barang jaminan
- c. Akta perjanjian pembiayaan (notaris atau dibawah tangan)
- d. Akta pengikatan jaminan (notaris atau dibawah tangan)
- e. Surat promes atau aksep atau tanda terima uang oleh nasabah yang merupakan bukti atau media penarikan fasilitas pembiayaan *musyarakah*.
- f. Kelengkapan dari surat bukti kepemilikan barang jaminan pembiayaan *musyarakah*. contoh IMB, Faktur, Blanko kuitansi, dsb.
- g. Dokumen pribadi nasabah:

³*Ibid*, hlm,18.

- a. KTP suami istri nasabah dan pemilik jaminan apabila merupakan pihak lain yang masih berlaku.
- b. Surat nikah atau cerai
- c. Kartu keluarga nasabah
- d. Surat kewarganegaraan dan surat ganti nama (untuk WNI keturunan)
- e. NPWP
- h. Dokumen lainnya diantaranya adalah :
 - a. Apabila nasabah adalah badan hukum.
 - a) Akta pendirian dan akta-akta perubahan perusahaan nasabah.
 - b) Izin-izin usaha (NPWP, SIUP, SITU).
 - c) KTP para pengurus dan pemegang saham yang masih berlaku.
 - d) Perjanjian subordinasi (perjanjian yang menyatakan bahwa perusahaan atau perseroan tidak akan melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum hutangnya kepada bank dilunasi).
 - b. Polis asuransi.
 - c. Surat keterangan dari notaris bahwa dokumen jaminan sedang dalam proses pengurusan.

2. Dokumen penunjang pembiayaan *musyarakah* (minor)

Yaitu dokumen yang sifatnya hanya sebagai pelengkap saja dan yang disyaratkan harus ada selama masa pembiayaan yang ditentukan pada waktu awal penandatanganan akad pembiayaan. Di antara dokumen penunjang tersebut adalah :

- a. Laporan hasil kunjungan.
- b. Laporan hasil audit bank atau *trade checking*.
- c. Laporan keuangan para nasabah.
- d. Laporan persediaan barang.
- e. Foto copy PBB tahun terakhir atas barang jaminan yang berupa sertifikat tanah.
- f. Surat pernyataan pengosongan atau perjanjian kontrak.

Kelengkapan dokumentasi pembiayaan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari *account officer* harus selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan bagian administrasi pembiayaan *musyarakah* guna menghindari kemungkinan kesalahan dan kekurangan dalam memperoleh dokumen pembiayaan yang diperlukan. Bagi nasabah yang belum melengkapi dokumentasi pembiayaan pihak bank harus merapatkan terlebih dahulu dengan pejabat yang mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan *musyarakah*, dengan mencantumkan target waktu pemenuhan kekurangan dokumentasi tersebut. *Account officer* harus segera memenuhi atau meminta kepada debitur dokumen yang belum ada tersebut sesuai dengan target waktu yang disepakati.

Setelah pemeriksaan dokumen-dokumen nasabah, PT. BPRS Artha Mas Abadi melakukan rapat komite untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah* yang diusulkan dapat direalisasikan atau tidak. Rapat komite dihadiri oleh beberapa jajaran pegawai PT. BPRS Artha Mas Abadi. Diantaranya adalah :

1. Komisaris (khusus plafon di atas Rp. 50.000.000,-
2. Direksi
3. Koordinator marketing
4. Account officer yang menangani pembiayaan
5. Bagian lain yang sekiranya bisa memberikan keterangan⁴

Setelah dirapatkan maka hasil rapat komite tersebut harus segera disampaikan kepada nasabah. Apabila ditolak maka disampaikan secara baik-baik agar tidak menyinggung calon nasabah, dan dalam penolakan bank berhak untuk tidak menyampaikan alasan penolakan tersebut dengan pertimbangan agar nasabah tidak tersinggung. Apabila pemberian pembiayaan *musyarakah* disetujui maka nasabah segera diberi informasi mengenai jadwal realisasi, biaya-biaya pencairan, surat bukti agunan asli yang harus dibawa dan pihak-pihak yang ikut dalam akad perjanjian.

Pemberian pembiayaan *musyarakah* yang disetujui segera direalisasikan PT. BPRS Artha Mas Abadi setelah rapat komite. Adapun praktek realisasi pembiayaan *musyarakah* yang perlu diperhatikan adalah :

1. Kelengkapan dokumen atau berkas yang harus disiapkan oleh bagian administrasi pembiayaan *musyarakah* meliputi :

⁴wawancara Agus sa'roni, staf koordinator pemasaran PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati tgl 19/08/2013

- a. Surat perjanjian atau akad.
 - b. Surat wakalah, bila mana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli atau menyewa sendiri objek yang dibiayai tersebut.
 - c. Surat kuasa dari nasabah kepada bank untuk menjual barang jaminan atau mencairkan apabila jaminan berupa cash collateral. Khusus jaminan yang diikat secara nota riil maka surat kuasa ini yang membuat pihak notaris misal SKMHT.
 - d. Slip-slip pembayaran yang selanjutnya ditransaksikan oleh teller.
 - e. Kartu angsuran nasabah.
 - f. Kartu pembiayaan.
2. Pihak-pihak yang harus hadir dalam penandatanganan akad
- a. Nasabah dalam hal ini suami istri dengan salah satu orang tua apabila masih lajang.
 - b. Pihak penjamin apabila jaminan yang digunakan punya orang lain, bisa juga dengan surat kuasa (khusus agunan berupa kendaraan bermotor) apabila penjamin tidak dihadirkan.
 - c. Pihak bank.
 - d. Pihak notaris bilamana pengikatan secara notariat.
 - e. Saksi-saksi bisa karyawan bank maupun karyawan notaris.
3. Biaya-biaya sehubungan dengan pencairan pembiayaan *musyarakah*
- a. Membayar biaya administrasi.
 - b. Membayar biaya notaris apabila pengikatannya secara nota riil.

c. Membayar materai sebanyak jumlah penggunaannya⁵.

Adapun contoh lembar persetujuan pembiayaan *musyarakah* bisa dilihat dalam lampiran pertama.

Dalam pemberian pembiayaan *musyarakah* PT. BPRS Artha Mas Abadi tidak hanya memonitoring nasabahnya, tetapi juga memberikan pengawasan bagi nasabah yang sudah menerima pembiayaan *musyarakah*. pengawasan pembiayaan *musyarakah* adalah kegiatan yang dilakukan oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi yang bersifat intern dan ekstern untuk mendapatkan kualitas pembiayaan yang baik. Pengawasan pemmbiayaan *musyarakah* lebih difokuskan kedalam atau pada prosedur PT. BPRS Artha Mas Abadi, sedangkan monitoring pembiayaan *musyarakah* difokuskan keluar bank atau pada nasabah. Adapun prinsip-prinsip pengawasan yang digunakan oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam pembiayaan *musyarakah* adalah :

1. Pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan.
2. Pengawasan melekat atas pelaksanaan pembiayaan.
3. Audit intern terhadap semua aspek pembiayaan.

Adapun teknis pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah

⁵Surat keputusan direksiPT. BPRS Artha Mas Abadi, *OpCit*, hlm 23

1. Pengawasan

- a. *Account officer* memeriksa seluruh kelengkapan file pembiayaan dengan mengisi form *check list*.
- b. *Bagian* admin atau legal harus memverifikasi seluruh salinan kelengkapan persyaratan dan jaminan dengan stamp.
- c. Panitia pembiayaan memeriksa usulan pembiayaan yang diajukan *account officer* sebagai pengawasan dini.
- d. Half sheet harus ditanda tangani oleh direksi.
- e. File pembiayaan harus disimpan oleh administrasi pembiayaan dibantu pembantu umum.
- f. Penyimpanan file dan jaminan asli disimpan dalam *main vault* termasuk tanda terima penyerahan jaminan dari nasabah pembiayaan kepada *account officer* dalam amplop tertutup dan apabila dibuka untuk keperluan nasabah atau bank, amplop tersebut diparaf oleh petugas senior *main vault* dan bagian administrasi pembiayaan.
- g. Audit intern mengawasi secara khusus pembiayaan kepada pihak terkait sesuai ketentuan bank indonesia. Outstanding pembiayaan terhadap ketentuan batas maksimum penyaluran dana (BMPD) sesuai ketentuan bank indonesia.
- h. Audit intern mengawasi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dengan cara menghitung setiap bulannya⁶.

2. monitoring

⁶*Ibid*, hlm.17

- a. *Account officer* membuat daftar nasabah yang membuat antara lain tanggal valuta, tanggal jatuh tempo diperbaharui tanggal 5 setiap bulannya atau bila ada perubahan, dan diawasi oleh administrasi pembiayaan.
- b. Setiap *account officer* harus membuat riwayat singkat nasabah binaannya, dimana buku ini dapat dibaca oleh *account officer* pengganti untuk mengetahui karakteristik dan tindak lanjut kepada nasabah.
- c. Setiap *account officer* melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah yang dibiayai secara konsisten, baik melalui telepon, maupun kunjungan langsung untuk memberikan saran dalam mengembangkan usaha debitur maupun sebagai peringatan ini mengenai penurunan kualitas pembiayaan minimal 4 kali dalam setahun.
- d. Penukaran jaminan oleh nasabah baru dapat dilakukan apabila jaminan baru telah memenuhi nilai transaksi dan disetujuinya usulan *account officer* oleh panitia pembiayaan.
- e. Secara dini *account officer* memantau kolektibilitas nasabahnya, apabila dapat nasabah yang bermasalah dan telah dilakukan upaya-upaya kunjungan, telepon, dan surat peringatan kepada nasabah, tetapi tidak dapat ditangani, segera dilimpahkan kepada bagian support/tim NPF.

B. ANALISIS TERHADAP BEBERAPA PERSYARATAN DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT. BPRS ARTHA MAS ABADI DI PATI

PT.BPRS Artha Mas Abadi dalam melakukan pemberian pembiayaan lebih bergerak dalam ruang lingkup usaha mikro dengan masyarakat pedesaan atau menengah kebawah. Pemberian pembiayaan merupakan kegiatan yang mengandung resiko yang berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan hidup usaha bank, maka dalam pelaksanaannya didasarkan pada asas-asas pemberian pembiayaan yang sehat karena kesalahan atau kurang cermatnya penganalisaan terhadap nasabah dapat merugikan pihak PT. BPRS Artha Mas Abadi sendiri seperti pembiayaan yang macet.

Dalam praktek kegiatan perbankan sekarang khususnya PT. BPRS Artha Mas Abadi, banyak sekali lembaga keuangan yang mencari-cari atau membutuhkan nasabah yang banyak. Hal ini terjadi karena banyak persaingan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam mencari laba usahanya. Berbagai cara dilakukan dalam mencari nasabah yang mau bekerja sama dengan lembaga keuangan tersebut, begitu pula dengan PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati. Maka dari itu setiap calon nasabah baru yang akan bekerjasama dengan PT. BPRS Artha Mas Abadi diberikan kemudahan dalam bertransaksi diantaranya dalam proses pemberian pembiayaan *musyarakah*.

Pemberian pembiayaan *musyarakah* merupakan pemberian amanah oleh satu pihak ke pihak lain yang disertai dengan prinsip bagi hasil pada masa yang akan datang. PT BPRS Artha Mas Abadi dalam menganalisa calon nasabah sebelum melakukan pembiayaan *musyarakah* tidak hanya didasarkan pada syarat-syarat yang telah tertulis di pembahasan sebelumnya dan yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh masyarakat awam, akan tetapi PT. BPRS Artha Mas Abadi juga mempunyai dasar untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan dengan menggunakan cara lain yaitu dengan cara analisa kuantitatif dan kualitatif.

Analisa kuantitatif yaitu analisa yang digunakan untuk menilai kelayakan kapital dan kapasitas usaha yang akan dibiayai dan jaminan yang diserahkan untuk mendukung permohonan pembiayaan *musyarakah*. Salah satusatu faktor penentuan kredibilitas calon nasabah adalah kondisi dan perkembangan keadaan keuangan usaha yang dimiliki nasabah. Kondisi keuangan debitur mempengaruhi kemampuan dan kesediaan mereka melunasi pembiayaan yang telah jatuh tempo. Usaha yang produknya sulit dipasarkan, selalu mengalami kerugian, atau saldo persediaan dan tagihanya menumpuk diatas tingkat kewajaran, dapat dipastikan akan kesulitan membayar nisbah bagi hasil dan melunasi pembiayaan *musyarakah*. Kondisi usaha dan keuangan yang sebaliknya akan mempermudah nasabah dalam melunasi pokok pinjaman dan nisbah bagi hasil.

Sedangkan analisa kualitatif digunakan khususnya untuk melakukan analisa kelayakan karakter, kapasitas, dan kondisi ekonomi. Analisa kualitatif dilakukan

terhadap kualitas stabilitas usaha dengan pertimbangan posisi pasar dan persaingan prospek usahanya, selain itu juga dilakukan penilaian terhadap karakter pemohon dan latar belakang.

Dari analisa yang dilakukan oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi menghasilkan suatu keputusan yang bisa memudahkan para nasabah untuk melakukan proses pembiayaan walaupun pihak nasabah tidak semuanya mempunyai persyaratan yang lengkap.

Sehubungan dengan upaya PT. BPRS Artha Mas Abadi untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas dalam melunasi pembiayaan *musyarakah* pada waktunya, maka BPRS melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah. Yang dimaksud penilaian seksama adalah :

1. Penilaian watak calon nasabah penerima pembiayaan *musyarakah*, terutama didasarkan kepada hubungan yang terjalin antara PT. BPRS Artha Mas Abadi dan nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga PT. BPRS Artha Mas Abadi dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah yang bersangkutan jujur, beritikad baik dan tidak menyulitkan PT. BPRS Artha Mas Abadi di kemudian hari. Karakter dari seseorang calon nasabah ini dapat diketahui dari:
 - a. Riwayat hidup
 - b. Cara/pola hidup

- c. Saudara-saudara pemohon pembiayaan
 - d. Pergaulan pemohon
 - e. Sikap,sifat pada masa yang lalu
2. Penilaian kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan *musyarakah*, PT. BPRS Artha Mas Abadi melakukan penelitian tentang keahlian nasabah dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen calon nasabah. Sehingga PT. BPRS Artha Mas Abadi merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. Kemampuan dalam hal menjalankan usahanya yang dalam hal ini dianalisa tentang:
- a. Pengalaman dalam bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya.
 - b. Pengalaman bisnis dalam menyesuaikan dengan kondisi perekonomian.
 - c. Bagaimana kekuatan usaha sekarang dalam sektor usaha yang dijalankan.

Kapasitas ini merupakan ukuran kemampuan untuk membayar.

3. Penilaian terhadap modal, PT. BPRS Artha Mas Abadi melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah dalam penunjang pembiayaan *musyarakah* atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.
4. Dalam penilaian terhadap agunan PT. BPRS Artha Mas Abadi harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan *musyarakah* yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi resiko

yang ditambahkan sebagai agunan tambahan. Sehingga apabila nasabah kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan yang bersangkutan. Adapun syarat-syarat yang dapat dijadikan agunan adalah:

- a. Memiliki harga pasar
 - b. Tidak dalam keadaan sedang dijaminkan
 - c. Memiliki nilai yang cukup untuk jaminan pembiayaan
5. Penilaian terhadap usaha nasabah PT. BPRS Artha Mas Abadi melakukan analisis mengenai keadaan pasar baik didalam maupun diluar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha calon nasabah yang akan dibiayai.

Adapun contoh analisa laporan hasil pemeriksaan permohonan pembiayaan yang sesuai dengan analisa kuantitatif dan kualitatif bisa dilihat dalam lapiran kedua.

Dalam analisa kuantitatif dan kualitatif terhadap calon nasabah, PT. BPRS Artha Mas Abadi memiliki pegawai khususnya bidang pembiayaan *musyarakah* yang telah mempunyai kriteria sesuai dengan kode etik profesionalitas serta nilai-nilai perbankan syari'ah. Diantara kriteria dan kode etik pejabat pembiayaan yang ditetapkan oleh PT. BPRS Artha Mas Abadi adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai keahlian dan ketrampilan teknik dalam dalam berbagai praktek kegiatan perbankan.
2. Profesional, amanah, objektif dan cermat.

3. Taat azas terhadap peraturan.
4. Menyadari dan memahami sepenuhnya peraturan perbankan.

Dari kriteria-kriteria diatas maka dapat diperoleh informasi-informasi yang akurat mengenai keadaan nasabah sebelum memberikan pembiayaan *musyarakah*. Informasi yang didapat dari pegawai pemasaran PT. BPRS Artha Mas Abadi merupakan acuan pokok untuk mempertimbangkan pembiayaan yang harus dilakukan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak terutama dalam manajemen resiko.

Kesalahan atau kurang cermatnya penganalisa terhadap nasabah calon penerima pembiayaan dapat merugikan pihak bank sendiri, seperti timbulnya masalah pembiayaan macet, dimana nasabah mengalami kesulitan mengembalikan pinjamannya serta nisbah bagi hasil yang ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut pihak bank harus berhati-hati dan teliti didalam menganalisa nasabah yang bersangkutan.

Syarat-syarat yang telah tertulis di sub bab sebelumnya merupakan syarat yang tepat untuk melakukan proses pemberian pembiayaan *musyarakah* karena sesuai dengan prinsip perbankan islam yaitu *islamic prudential banking* yang artinya PT. BPRS artha Mas Abadi telah menggunakan sistem kehati-hatian dalam melakukan proses pembiayaan. Selaian itu PT. BPRS Artha Mas Abadi telah menggunakan prinsip-prinsip yang tertera dalam UU perbankan nomor 21 tahun 2008 pasal 2 yang didalamnya memuat tentang pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna

mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan sumber informasi dan data-data yang wajar, akurat, dan dapat dipercaya, PT. BPRS Artha Mas Abadi mengambil tindakan dengan cara melakukan wawancara dan survei langsung kepada pihak yang bersangkutan atau nasabah yang bersangkutan, bisa juga melalui orang lain terutama istri dan saudaranya apabila orang atau nasabah tersebut tidak menghendaki bila di mintai informasi yang bersangkutan dengan pembiayaan yang dilakukan. Apabila ada data yang tidak relevan maka dapat berpengaruh pada analisa permohonan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan. kegiatan mencari data-data tersebut dikerjakan oleh bagian marketing yang sudah biasa menguasai lapangan.